

# SALINAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN NOMOR 460/UN51/KPT/2020

### TENTANG

#### PENERIMA DANA PENELITIAN BERBASIS VISI UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN DAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM) SUMBER DANA DIPA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor : 065/UN51.9/TU/2020 hal permohonan penerbitan surat keputusan Rektor terkait Penerima Dana Penelitian Berbasis Visi Universitas Borneo Tarakan dan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Sumber Dana DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk mendukung program peningkatan kualitas, kapasitas, dan produktivitas penelitian dosen, perlu menetapkan Penerima Dana Penelitian Berbasis Visi Universitas Borneo Tarakan dan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Sumber Dana DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan;
  - c. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Penerima Dana Penelitian Berbasis Visi Universitas Borneo Tarakan dan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Sumber Dana DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Borneo Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2049);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Borneo Tarakan;
10. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 127/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Borneo Tarakan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TENTANG PENERIMA DANA PENELITIAN BERBASIS VISI UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN DAN PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT (PKM) SUMBER DANA DIPA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran I keputusan ini sebagai Penerima Dana Penelitian Berbasis Visi Universitas Borneo Tarakan Sumber Dana DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran II keputusan ini sebagai Penerima Dana Penelitian Penerima Dana Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Sumber Dana DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020.

KETIGA : Penerima Dana Penelitian Berbasis Visi Universitas Borneo Tarakan dan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Sumber Dana DIPA Universitas Borneo Tarakan Tahun 2020, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA wajib melaksanakan Penelitian sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan melaksanakan Program Kemitraan Masyarakat sesuai berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 7 November 2020, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 3 Juni 2020  
REKTOR,

TTD

ADRI PATTON  
NIP. 196308151988031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,  
Kepegawaian dan Umum



Imam Aripin  
NIP 196610271987031002